



**NASKAH KESEPAHAMAN BERSAMA**

**ANTARA**

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

**DENGAN**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**NOMOR : 10/M-DPDTT/KB/IV/2015**

**NOMOR : 3162/UN40/HK/2015**

**TENTANG**

**KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN  
MASYARAKAT DI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

Pada hari ini, Rabu tanggal lima belas bulan April tahun dua ribu lima belas bertempat di Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Marwan Jafar : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang beralamat di Jalan Abdul Muis Nomor 7 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Sunaryo Kartadinata : Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia yang beralamat di Jalan Dr. Setiabudi No. 229, Bandung, 40154, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan sinergisitas peran Pemerintah dan Perguruan Tinggi dalam penataan dan pengembangan kebijakan serta program pemberdayaan Masyarakat desa guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk:
  - a. Meningkatkan kualitas kebijakan serta program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa berbasis hasil penelitian, PIHAK KEDUA;
  - b. Meningkatkan kontribusi PIHAK KEDUA dalam perumusan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan dan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di lingkungan Institusi PIHAK KESATU; dan
  - c. Mengoptimalkan pemberdayaan sumberdaya PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

**Pasal 2  
RUANG LINGKUP KESEPAHAMAN**

Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama ini mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengembangan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan kebijakan dan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. Perumusan konsep dan model kebijakan serta program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan agenda pemerintah, dan dinamika dan kebutuhan masyarakat;
- c. Fasilitas pengembangan inovasi pada pelaksanaan kebijakan serta program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- d. Pengembangan aksesibilitas peningkatan kapasitas bagi civitas akademika dan stakeholder yang bekerja untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- e. Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak.

**Pasal 3  
PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang dibuat oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.
- (2) Perumusan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari PARA PIHAK.


**Pasal 4  
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan atau perubahan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman bersama ini.

**Pasal 5  
PENUTUP**


- (1) Naskah Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK.

**PIHAK KEDUA**



**SUNARYO KARTADINATA**

**PIHAK KESATU**



**MARWAN JAFAR**